**KEDUDUKAN DAN FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Tatang Sutarna**

**129313014**

**ABSTRAK**

PPATK mempunyai fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Akan tetapi, PPATK baru memiliki fungsi pencegahan, belum memiliki fungsi pemberantasan TPPU. Selama ini banyaknya temuan PPATK yang diserahkan kepada aparat penegak hukum tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan hanya bersifat administari, serta minimnya alat bukti, karena Laporan Hasil Analisis PPATK tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Perubahan kedudukan dan fungsi PPATK dalam upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, agar tercipta hubungan yang bersifat normatif yang saling melengkapi antara penegak hukum dengan PPATK dalam kerangka terciptanya harmonisasi penegakkan hukum TPPU. Permasalahan pembentukan UU yang mendasari pendirian lembaga pemerintah adalah sangat penting bagi kelangsungan pencapaian tujuan lembaga tersebut.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian disertasi ini adalah kedudukan dan fungsi PPATK, sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, dan PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi PPATK selama ini hanya bersifat administrasi yaitu apabila ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, hanya menyerahkan hasil analisis kepada penegak hukum. untuk dilakukan penyidikan dan tidak mengikat, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai upaya pemberantasan TPPU dinilai belum optimal karena keterbatasan tugas dan kewenangannya, dan PPATK harus mempunyai kewenangan memaksa meminta penjelasan atas Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan kepada penegak hukum. Perubahan kedudukan dan fungsi PPATK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan memaksa meminta penjelasan atas Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan kepada penegak hukum, dan atas laporan PPATK tersebut wajib ditindaklanjuti oleh penegak hukum selama tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) setelah rekomendasi diterima, apabila laporan PPATK yang dilimpahkan kepada penegak hukum tidak ditindaklanjuti, maka PPATK dapat melaporkan kepada Presiden untuk diberikan sanksi kepada pejabat penegak hukum tersebut. PPATK dalam sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila pelaku kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat sanksi pidana, sehingga diperlukan aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik, serta dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU. Laporan Hasil Analisis PPATK bisa dimasukkan ke dalam Rancangan KUHAP yang baru untuk menambah ke dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bisa dijadikan alat bukti oleh Penegak Hukum dalam acara pemeriksaan di sidang Pengadilan.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Kedudukan dan Fungsi PPATK, Pemberantasan TPPU, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia |

***ABSTRACT***

*PPATK has the prevention and eradication function of TPPU. However, the new PPATK has a preventive function, has not had the TPPU eradication function. So far, the findings of PPATK submitted to law enforcement officers are not followed up by reason of insufficient evidence and only administrative nature, and the lack of evidence, because the PPATK Analysis Report does not have the strength as evidence, so it can not be used as evidence in the Court. Change of position and function of PPATK in the effort of reforming criminal justice system in Indonesia, in order to create complementary normative relationship between law enforcement and PPATK in the framework of creating harmonization of law enforcement of TPPU. The issue of the establishment of a law underlying the establishment of a government institution is very important for the sustainability of the institution’s objectives*.

*The research used is analytical descriptive with normative juridical approach method, that is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrine to answer legal issue faced. With regard to the normative juridical approach used, the data analysis used is qualitative juridical analysis, ie qualitative data that has been collected, then grouped and linked with each other to achieve clarity of issues to be discussed.*

*The result of this dissertation research is the position and function of PPATK, as an independent institution free of interference and influence of any power, and PPATK is responsible to the President. The function of PPATK is only administrative, that is if there is any indication of TPPU or other criminal act, just submit the result of analysis to law enforcement. to be investigated and not binding, the PPATK in carrying out its duties and authorities as an effort to eradicate TPPU is considered not yet optimal due to the limitations of its duties and authorities, and the PPATK must have the authority to request an explanation of the Report on the Analysis of suspicious financial transactions that have been reported to law enforcement. The change of status and function of PPATK as an institution having the authority to ask for an explanation of the Suspicious Financial Transaction Analysis Report that has been reported to law enforcers, and the PPATK report must be followed up by law enforcement for 30 (thirty) days after the recommendation is received, if the PPATK report delegated to law enforcement is not followed up, the PPATK may report to the President to be given sanctions to the law enforcement officials. The PPATK in the criminal justice system is considered successful if the perpetrator of the crime can be resolved by a court hearing and found guilty and sanctioned, so that law enforcement officers are required to work properly, and can perform their duties in accordance with the responsibilities mandated by the Law. The PPATK Analysis Report can be incorporated into the new Criminal Procedure Code to add to Article 184 of the Criminal Procedure Code, as legal evidence and have binding legal force, so that it can be used as evidence by the Law Enforcement Official in the court hearing.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Keywords :* | *Position and Function of PPATK, Eradication of TPPU, The Criminal Justice System in Indonesia* |

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Alan Coffey, *et..al*., 2002. *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*. New Jersey: Prentice hall.

Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

……………………... 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bruggink,. J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Cavadino Michael dan Dignan James. 1997. *The Penal Sistem An Introduction*. London: Sage Publication Ltd.

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga.

Hans Kelsen. 1973. *General Theory of Law and State*. New York: Russell and Russell.

Hebert L. Packer. 1968. *The Limit of the Criminal Sunction*. London: Oxford University Press.

Henry Black Campbell. 1999. *Black’s Law Dictonary*. St Paul Minn: West Group.

Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal Sistem; A Social Scince Prespective*. New York: Russel Sage Foundation.

........................................ 1984. *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, New York: W.W. Norton and Company.

Michael Cavadino dan James Dignan. 1997. *The Penal Sistem An Intodution*. Sage Publication Ltd.

Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.

Romli Atmasasmita. 2011. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

................................. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

................................ 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Roscoe Pound. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata.

Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Yunus Husein. 2005. *Negeri Pencucian Uang*. Jakarta: Trigana Juanda Tigalima.

........................ 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Book Terrace and Library.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846).

1. **Sumber Lain**

Agus Budiono. 2012. *Kewenangan Lebih PPATK Sebagai Modal Penegakkan Money Laundery*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 46 No. II Juli-Desember.

Darma Samadaya Zendrato. 2015. *Pasal 3 vs Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010*. <http//www.darmasamadayazendrato.wordpress.com/2015/06/22.html> [16/02/17].

Fhitriadi Muslim dan Edi Nasution. 2011. *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah pada Seminar Nasional dan Dialog Interaktif, Padang: Pro Justitia Institute.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 2012. *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan*. Jakarta: PPATK.

…………….. 2016. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015*. Jakarta: PPATK.

Romli Atmasasmita. 2012. *Memahami Teori Hukum Integratif*. Jurnal Legalitas Edisi Desember Vol. III No. 2.

………………….... 2016. *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.

Toetik Rahayuningsih. 2013. *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*. Jurnal Yuridika Vol 28 No. 3 September.

Yunus Husein. 2010. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan PPATK.